



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Hadiyatna Alias Yatna Bin (Alm) Sutarno ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbermulya Blok Gempol Kulon Rt. 19
Rw. 09 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten
Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Febri Hadiyatna Alias Yatna Bin (Alm) Sutarno ditangkap tanggal 15 Juni 2023 ;

Terdakwa Febri Hadiyatna Alias Yatna Bin (Alm) Sutarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI HADIYATNA Alias YATNA Bin (Alm) SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FEBRI HADIYATNA Alias YATNA Bin (Alm) SUTARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih hitam, Noka : MH1JM313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 atas nama AMELIYA RIZKI YANI ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih hitam, Noka : MH1JM313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 atas nama AMELIYA RIZKI YANI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI ;Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban AMELIYA RIZKI YANI selaku pemiliknya ;
 - 1 (satu) buah kunci Lock Magnet ;Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEBRI HADIYATNA Alias YATNA Bin (Alm) SUTARNO bersama-sama dengan Sdr. ANDRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di samping toko SRC UTO yang terletak di Desa Cipedang Blok Kanem Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Mencoba melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saksi korban AMELIYA RIZKI YANI Alias AMEL berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, Noka : MH1JM313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 menuju toko SRC milik saksi UTO WALUYO Alias UTO yang berlokasi di Desa Cipedang Blok Kanem Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, sesampainya di toko tersebut lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya di samping toko kemudian saksi korban mengunci kontak sepeda motornya namun tidak dikunci stang atau kunci ganda yang selanjutnya saksi korban masuk ke dalam toko untuk bekerja ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ANDRI merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain hingga setelah keduanya berbagi tugas lalu berangkat dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. ANDRI menuju wilayah Desa Cipedang Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ANDRI melintas di depan toko SRC UTO yang terletak di Desa Cipedang Blok Kanem Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu hingga saat itu keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, Nopol : E-5126-QAI yang diparkir di samping toko tersebut, lalu tanpa pikir panjang Sdr. ANDRI menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya lalu Terdakwa yang sebelumnya menyiapkan alat berupa kunci leter T langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor sasaran, sedangkan Sdr. ANDRI bertugas mengawasi situasi sekeliling toko tersebut diatas sepeda motor yang dikendarainya dan setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa menaiki sepeda motor sasaran kemudian mengeluarkan kunci leter T dari saku celana yang dipakainya, kemudian kunci leter T tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak sepeda motor sasaran dan merusaknya dengan tujuan untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ;

➤ Bahwa ketika saksi UTO WALUYO Alias UTO datang dan hendak masuk ke dalam rumahnya lalu melihat perbuatan Terdakwa, hingga saksi UTO WALUYO Alias UTO berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa merasa panik dan turun dari sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan tujuan melarikan diri namun saksi UTO WALUYO Alias UTO berteriak maling hingga warga pun berdatangan dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di serahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum ;

➤ Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban namun lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban mengalami kerusakan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ameliya Rizki Yani Als Amel Binti Warmed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib di halaman toko SRC Uto Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu ;

- Bahwa, barang yang diambil adalah sepeda motor Honda scoopy E 5126 QAI Tahun 2020 warna putih hitam milik saksi ;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib saksi sebagai pelayan toko SRC milik paman saya Sdr. Uto di Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu sedang melayani pembeli sedangkan sepeda motor saksi diparkir disamping toko dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya saksi mendengar suara teriakan Sdr. Uto " maling maling maling " lalu saksi keluar toko dan melihat terdakwa sedang dikejar oleh Sdr. Uto dan warga ikut mengejar setelah beberapa saat kemudian Sdr. Uto kembali ke toko dan menjelaskan bahwa sepeda motor yang akan dicuri tersebut adalah milik saksi dan saksi langsung mengambil kunci motor dan mengecek sepeda motor milik saksi ternyata kunci kontaknya rusak tidak bisa dikontak ;

- Bahwa, posisi sepeda motor saksi tersebut belum sempat bergeser dari tempatnya semula ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor saksi ;

- Bahwa, sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Uto Waluyo Als Uto Bin (Alm) Rokib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib di halaman toko SRC Uto Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu ;
 - Bahwa, yang diambil adalah sepeda motor Honda scoopy E 5126 QAI Tahun 2020 warna putih hitam milik saksi Ameliya Rizki Yani als Amel Binti Warmad;
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib saksi baru pulang dari sawah ketika saksi ingin masuk rumah dan masih posisi di atas sepeda motor kemudian saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Ameliya Rizki Yani als Amel Binti Warmad kemudian saksi bertanya “ Eh lagi apa” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Engga biasa aja” kemudian Terdakwa langsung mengontak sepeda motor milik saksi Ameliya Rizki Yani als Amel Binti Warmad dan saksi langsung turun dari sepeda motor dan berusaha untuk menarik terdakwa tetapi terdakwa langsung melarikan diri dan saya berteriak “ maling maling maling “ kemudian saksi dibantu beberapa warga untuk bersama sama mengejar terdakwa ± 150 meter kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga lalu datang Sdr. Asmuni (Lurah Desa Cipedang) ikut mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa, saat kejadian sepeda motor milik Sdri. Ameliya Rizki Yani als Amel Binti Warmad tidak dalam keadaan terkunci stang atau ganda ;
 - Bahwa, saat itu sepeda motor belum bergeser ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena akan mengambil sepeda motor saksi Ameliya ;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib di Halaman SRC Uto Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu ;
 - Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu;
 - Bahwa, Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda scoopy E 5126 QAI Tahun 2020 warna putih hitam ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudara Andri ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan saudara Andri bertemu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Jembatan perbatasan Cipedang – wanguk dan merencanakan akan melakukan pencurian dengan meminta kunci letter T kepada saudara Andri setelah itu saudara Andri mengemudikan sepeda motornya dan Terdakwa membonceng setelah berputar putar akhirnya Terdakwa dan saudara Andri melihat sepeda motor Honda Scoopy terparkir di halaman SRC UTO lalu sekitar jarak \pm 100 meter saudara Andri menghentikan laju sepeda motornya dan mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa berjalan kaki menuju kendaraan yang akan diambil ketika akan melakukan pencurian Terdakwa mengambil kunci letter T dari saku celana belakang sebelah kanan lalu Terdakwa duduk diatas motor dan memasukkan kunci letter T dan lock magnet tersebut ke lubang kunci kontak dengan cara dipaksa akan tetapi belum sempat Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang sehingga Terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan Terdakwa bagi dua dengan saudara Andri ;
- Bahwa, yang mempunyai ide atau rencana pertama sekali untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saudara Andri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih hitam,Noka : MH1JM313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 atas nama AMELIYA RIZKI YANI ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih hitam,Noka : MH1JM313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 atas nama AMELIYA RIZKI YANI ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI ;
4. 1 (satu) buah kunci Lock Magnet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan saudara Andri bertemu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Jembatan perbatasan Cipedang – wanguk dan merencanakan akan melakukan pencurian dengan meminta kunci letter T dan lock magnet kepada saudara Andri setelah itu saudara Andri mengemudikan sepeda motornya dan Terdakwa membonceng setelah berputar putar akhirnya sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa dan saudara Andri melihat sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih milik saksi Ameliya Rizki Yani yang diparkir di halaman SRC Uto Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu lalu saudara Andri menghentikan laju sepeda motornya dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju kendaraan yang akan diambil ketika akan melakukan pencurian Terdakwa mengambil kunci letter T dari saku celana belakang sebelah kanan lalu Terdakwa duduk diatas motor dan memasukkan kunci letter T dan lock magnet tersebut ke lubang kunci kontak dengan cara dipaksa akan tetapi belum sempat Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Uto Waluyo sehingga Terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ameliya Rizki Yani ;
- Bahwa, rencananya sepeda motor akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan Terdakwa bagi dua dengan saudara Andri ;
- Bahwa, yang mempunyai ide atau rencana pertama sekali untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saudara Andri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Febri Hadiyatna Alias Yatna Bin (Alm) Sutarno dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Percobaan mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP mengenai percobaan berbunyi : “ Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “ ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan percobaan mengandung pengertian tidak selesainya atau tidak dapat diwujudkannyanya sesuatu maksud atau hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu adalah sudah dimulai akan tetapi tidak selesai dan tidak selesainya bukan karena kehendak pelaku, sehingga terdapat 3 (tiga) syarat-syarat dalam perbuatan percobaan, yaitu :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
- b. Sudah adanya perbuatan permulaan ;
- c. Perbuatan itu tidak sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa dan saudara Andri bertemu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Jembatan perbatasan Cipedang – wanguk dan merencanakan akan melakukan pencurian dengan meminta kunci letter T dan lock magnet kepada saudara Andri setelah itu saudara Andri mengemudikan sepeda motornya dan Terdakwa membonceng setelah berputar putar akhirnya sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa dan saudara Andri melihat sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih milik saksi Ameliya Rizki Yani yang diparkir di halaman SRC Uto Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu lalu saudara Andri menghentikan laju sepeda motornya dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju kendaraan yang akan diambil ketika akan melakukan pencurian Terdakwa mengambil kunci letter T dari saku celana belakang sebelah kanan lalu Terdakwa duduk diatas motor dan memasukkan kunci letter T dan lock magnet tersebut ke lubang kunci kontak dengan cara dipaksa akan tetapi belum sempat Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Uto Waluyo sehingga Terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dan saudara Andri berangkat bersama-sama mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran mencuri sepeda motor, dimana untuk mewujudkan niat tersebut telah mulai dilaksanakan dengan melakukan perbuatan permulaan yaitu setelah melihat sepeda motor milik saksi Ameliya yang diparkir di samping halaman toko lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saudara Andri mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T dan lock magnet, akan tetapi niat tersebut tidak selesai karena saksi Uto melihat perbuatan Terdakwa berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar, dengan demikian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang berupa sepeda motor semata-mata disebabkan karena adanya halangan dari luar dan bukan disebabkan karena Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah syarat-syarat adanya suatu perbuatan percobaan mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih yang akan diambil oleh Terdakwa dan saudara Andri merupakan milik saksi Ameliya Rizki, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saudara Andri berniat mengambil sepeda motor saksi Ameliya akan dijual dan uangnya akan dipakai untuk kebutuhan Terdakwa dan dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya, sehingga akibat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jamaludin meskipun sepeda motor belum berhasil diambil namun kunci kontak sepeda motor tersebut rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saudara Andri bersama-sama pergi mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saudara Andri mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T lock magnet akan tetapi belum sempat Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Ameliya Rizki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saudara Andri yang sama-sama mempunyai niat dan saling bekerja sama untuk mencuri sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7 Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, Terdakwa memasukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy hingga kunci kontaknya rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis Hakim berpendapat untuk melakukan kejahatan mengambil sepeda motor dilakukan oleh Terdakwa dengan merusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih hitam, Noka : MH1JM313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 atas nama AMELIYA RIZKI YANI ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih hitam, Noka : MH1JM313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 atas nama AMELIYA RIZKI YANI ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI ;

Yang disita dari saksi Ameliya Rizki Yani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ameliya Rizki Yani ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) buah kunci Lock Magnet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Hadiyatna Alias Yatna Bin (Alm) Sutarno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih hitam,Noka : MH1J3M313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 atas nama AMELIYA RIZKI YANI ;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI, Tahun 2020, warna putih hitam,Noka : MH1J3M313XLK294321, Nosin : JM31E3288093 atas nama AMELIYA RIZKI YANI ;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5126-QAI ;
Dikembalikan kepada saksi Ameliya Rizki Yani ;
 1. 1 (satu) buah kunci Lock Magnet ;
Dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita. S, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15